

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi kedua belah pihak dalam pelaksanaan kegiatan Pembinaan Kepribadian di Bidang Kesehatan;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi antara **PARA PIHAK** dalam rangka menunjang penyelenggaraan Pembinaan Kepribadian di Bidang Kesehatan pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Ternate.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi :

- 1) Penyelenggaraan penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) bagi Warga Binaan Pemasarakatan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Ternate;
- 2) Penyelenggaraan penyuluhan Bahaya Penyalahgunaan Narkotika bagi Warga Binaan Pemasarakatan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Ternate;
- 3) Penyelenggaraan pelatihan dasar Konseling bagi Petugas Pemasarakatan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Ternate khususnya Petugas Kesehatan dan Staf Pembinaan dalam mendukung Program Rehabilitasi Sosial Narapidana Tindak Pidana Khusus Narkotika;
- 4) Penyediaan tenaga ahli;
- 5) Publikasi pada jurnal elektronik yang dikelola oleh **PARA PIHAK**;
- 6) Bidang kerja sama lain yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**

**Pasal 3**  
**JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

**Pasal 4**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. Hak **PIHAK KESATU**:

- 1) Memperoleh hasil pelaksanaan kerjasama di bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- 2) Memanfaatkan hasil kerjasama sebagaimana dimaksud pada angka 1) sesuai kebutuhan dan kepentingan **PIHAK KESATU**;

b. Kewajiban **PIHAK KESATU**:

- 1) Memfasilitasi pelaksanaan kerjasama di bidang Kesehatan yang meliputi penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, penyuluhan Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan pelatihan Dasar Konseling sesuai kewenangan dan kemampuan **PIHAK KESATU**;
- 2) Memberikan bimbingan dan arahan kepada **PIHAK KEDUA** terkait dengan jalannya program pembinaan kepribadian sesuai dengan kewenangannya;
- 3) Menjamin kenyamanan dan keamanan bagi **PIHAK KEDUA** selama program pembinaan kepribadian berlangsung.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. Hak **PIHAK KEDUA**:

- 1) Mendapatkan fasilitas pelaksanaan program pembinaan kepribadian di bidang Kesehatan yang meliputi penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, penyuluhan Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan pelatihan Dasar Konseling dari **PIHAK KESATU** sesuai kewenangan dan kemampuannya;
- 2) Memperoleh bimbingan dan arahan dari **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan kerjasama di bidang Kesehatan yang meliputi penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, penyuluhan Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan pelatihan Dasar Konseling;
- 3) Mendapatkan jaminan keamanan dari **PIHAK KESATU** selama program pembinaan kepribadian berlangsung.

b. Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- 1) Menyiapkan tenaga ahli dan sumber daya manusia dalam pelaksanaan program pembinaan kepribadian di bidang Kesehatan sesuai dengan kesepakatan bersama **PARA PIHAK**;
- 2) Melakukan koordinasi dengan **PIHAK KESATU** tentang peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan selama program pembinaan kepribadian berlangsung;
- 3) Menyerahkan hasil pelaksanaan kerjasama di bidang Kesehatan kepada **PIHAK KESATU** secara tertulis disertai dokumen pendukung sesuai kebutuhan.

## **Pasal 5 PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Kerjasama secara rinci akan ditindak lanjuti dengan Perjanjian Operasional antara Kepala Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Ternate dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dengan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Khairun dari **PIHAK KEDUA** yang mengampu program dan kegiatan tersebut.

## **Pasal 6 PEMBIAYAAN**

Segala pembiayaan yang timbul dari Perjanjian Kerja Sama ini akan ditanggung oleh pihak yang membuat kegiatan atau dengan kesepakatan **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

## **Pasal 7 PENANGGUNGJAWAB DAN PELAKSANA**

Pelaksanaan Perjanjian ini secara teknis **PIHAK KESATU** adalah Kepala Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Ternate dan **PIHAK KEDUA** adalah Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Khairun.

## **Pasal 8 KORESPONDENSI**

Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung atau melalui email kepada masing-masing **PIHAK** yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

- a. **PIHAK KESATU**, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate  
Alamat : Kelurahan Kastela, Kec. Pulau Ternate, Kota Ternate, Maluku Utara  
u.p : Subseksi Pembinaan  
Handphone : 085299058844  
Email : [lpp.ternate@gmail.com](mailto:lpp.ternate@gmail.com)
- b. **PIHAK KEDUA**, Fakultas Kedokteran Universitas Khairun  
Alamat : Jln. Yusuf Abdulrahman, Kampus II Unkhair, Kel. Gambesi,  
Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara  
Telepon : (0921) 3110904  
Email : [admin@unkhair.ac.id](mailto:admin@unkhair.ac.id)

## Pasal 8 LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang bersifat menyempurnakan akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Tambahan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

## Pasal 9 PENUTUP

- (1) Demikian Surat Perjanjian ini dalam rangka mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Program Pembinaan Kepribadian di Bidang Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate, ditandatangani di Ternate, pada hari Selasa, tanggal Enam, bulan September dan tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, sebagaimana tercantum pada awal Surat Perjanjian Kerja Sama ini dan untuk selanjutnya dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Semua biaya yang timbul sebagaimana akibat dibuatnya perjanjian ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PIHAK KESATU**  
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan  
Kelas III Ternate



**PIHAK KEDUA**  
Fakultas Kedokteran  
Universitas Khairun







**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III TERNATE**  
**DAN**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN**  
**UNIVERSITAS KHAIRUN**

**NOMOR : W.29.PAS.PAS.12.HH.05.04 - 1275**  
**NOMOR : 2121/UN44.C9/KS.03/2022**

**TENTANG**

**PEMBINAAN KEPERIBADIAN DI BIDANG KESEHATAN**  
**PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III TERNATE**

Pada hari ini, Selasa tanggal Enam bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nona Ahmad, SP : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : SEK-24.KP.03.03 Tahun 2017, Tanggal 19 Mei 2017, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate, berkedudukan dan beralamat di Kelurahan Kastela, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, Maluku Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. dr. Liasari Armain, M.Kes : Plt. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Khairun, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 582/UN44/KP/2022, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Khairun, berkedudukan dan beralamat di Jalan Yusuf Abdulrahman, Kampus II Unkhair, Kel. Gambesi, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara, untuk selanjutnya selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan ketentuan sebagai berikut :